



PUTUSAN

Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawanswasta, yang dalam perkara ini memilih berdomisili di Kabupaten Malang,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RAHMAT AMIRZA YULIANSYAH, S.H dan ENDIYONO RAHARJO, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 (Masjid AR. Fahrudin Lt. 1) Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Nomor: 1519/Kuasa/5/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 30 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0687/062/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan.
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah satu kali menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat baik secara sendiri maupun didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator non hakim Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Mei 2019;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* kecuali dalam hal secara tegas dan jelas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Singosari Kabupaten Malang, pada tanggal 30 Juni 2018 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 687/062/VI/2018, tanggal 02 Juli 2019;
3. Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Kabupaten Malang selama 8 bulan, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;

halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



4. Bahwa tidak benar pada bulan Januari Tahun 2019 antara Tergugat dan Penggugat terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, yakni:

a) Bahwa tentang dalil point 3 huruf a yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, hal ini menurut Tergugat hanyalah alasan yang dibuat-buat karena pada dasarnya Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sesuai termin penerimaan gaji, karena Tergugat bekerja di suatu. Perusahaan di luar kota, kemudian hal ini juga tidak sesuai dengan kenyataan dimana ketika Penggugat pulang kerumah orangtuanya Tergugat masih tetap memberikan nafkah. Adalah hal yang sangat sumir dengan bahasa "layak" adalah hal yang relatif dan dapat dimaknakan sengan luas, sebagaimana sifat manusia yang tidak selalu puas akan keberadaan benda yang ada padanya, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ :

خُذِيمَايَكْفِيكَوَأَدْكِبَالْمَعْرُوفِ

"Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik"

Sehingga berapapun yang diberikan akan selalu kurang dan tidak bermanfaat, dan sebagai seorang suami, Tergugat telah melakukan kewajiban sebagaimana kehidupan Rumah tangga pada umumnya, belum lagi orang tua Tergugat juga sedikit banyak telah membantu kebutuhan hidup keluarga, karena pada dasarnya Rumah tangga yang baru masih memerlukan bimbingan baik moril maupun materil dari orang tua.

b) Bahwa tidak benar Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, karena istilah "tinggal" berarti berdomisili atau bertempat dengan waktu yang cukup lama, sedangkan Penggugat dan Tergugat sendiri sudah berada pada tempat domisili yang



sudah disepakati bersama, yakni berada di rumah orang tua Tergugat, sehingga apabila ada upaya untuk "tinggal" di rumah orang tua Penggugat setidaknya ada kesepakatan dan bersama dengan cara musyawarah, dan itu tidak pernah dibicarakan sebelumnya antara Penggugat dan Ten-nohon dan kalau memang adanya anggapan Tergugat tidak pernah tinggal juga tidak benar, semisal pada bulan September hingga Oktober sekira 2 bulan, Tergugat pernah "tinggal" di rumah orang tua Penggugat, pada waktu adanya Pelatihan Kerja di daerah Singosari, dan juga pada waktu ibu Penggugat sakit pun Tergugat pernah tinggal 5 hari dirumah Penggugat.

c) Bahwa tentang dalil Penggugat pada point 3 huruf c, adalah tidak benar dimana Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, karena Tergugat berpandangan bahwa sebaliknya dan justru sudah maksimal, adapun ada kekurangan adalah wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena tidak hanya Tergugat kepada Penggugat bahkan orang tua Tergugat pun memperhatikan Penggugat sebagaimana anak kandungnya sendiri;

5. Bahwa tidak benar ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, karena Tergugat yang bekerja di Luar Kota Malang hanya setiap minggu sekali datang bertemu dengan Penggugat, apabila dianggap membentak pada sekira bulan Februari pertengahan itupun bukan membentak, tetapi menasehati Penggugat, disebabkan keinginan Penggugat diluar batas kemampuan dari Tergugat, (semisal, membeli barang-barang mewah, atau makan makanan mewah) di samping itu juga keinginan yang kadang berlebihan (dianggap sebagai sopir) Tergugat diminta oleh Penggugat untuk menjemput di Mal Pertokoan didepannya, sedangkan disaat menjemput penumpang setidaknya penumpang harus standby tepat pada waktu penjemputan sehingga tidak menimbulkan kemacetan, alhasil ternyata Penggugat tidak berada tepat didepan, akhirnya mobil dibelakang Tergugat membunyikan klakson keras-keras, dan akhirnya Tergugat kecewa atas perilaku Penggugat yang memaksa untuk dijemput didepan, padahal

halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



sudah diberitahukan bahwa penjemputan di depan Mal Pertokoan haruslah tepat dan cepat, kalau tidak bisa biar Tergugat yang parkir di tempat parkir sambil mencari Penggugat di Mal Pertokoan, tetapi inisiatif dan saran Tergugat malah ditolak, dan Penggugat tetap memaksa untuk tetap dijemput di depan Mal Pertokoan, dan tidak benar juga Tergugat pernah satu kali menyatakan akan menceraikan Penggugat, sebab Tergugat sangat mencintai dan tidak mau ditinggalkan oleh Penggugat, disamping itu juga Tergugat selalu menuruti keinginan Penggugat;

6. Bahwa tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran akibat perselisihan dan pertengkaran, dan karena Penggugat tidak puas akan sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat akhirnya Penggugat lebih kurang bulan Februari tahun 2019, sebab sekira pada bulan Februari dan Maret Tergugat masih bertemu dengan Penggugat dan Penggugat masih minta keuangan untuk pergi ke salon, Tergugat dan Penggugat masih berhubungan baik meskipun Tergugat ada di Luar kota bekerja pada saat itu di bulan Februari hingga Maret, dan memang benar Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan itupun tanpa atas dasar ijin dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, meskipun sama orang tua Tergugat pada waktu itu Tergugat ditegur atas perilaku dari Penggugat, tetapi Tergugat masih membela Penggugat, karena dianggap Penggugat saat Tergugat kerja diluar kota bekerja Penggugat merasa kesepian dan dengan kata lain selama bulan. Februari dan Maret Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai permasalahan sama sekali pada waktu itu. Dan tidak benar selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa mohon dicatat dalam perkara ini, Tergugat masih Mencintai Penggugat, dan akar berusaha melakukan hal yang terbaik dan memperbaiki sesuatu yang dianggap oleh Penggugat kurang baik, dimana adalah lagi-lagi hal yang wajar dimana umur dari Pernikahan antara. Tergugat dan penggugat masih di ibaratkan seumur Jagung, dan masih memerlukan ikhtiar yang keras untuk membina Rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah. Sesuai dengan ajaran Agama Islam;

Demikian Jawaban Tergugat atas Gugatan. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pemeriksa perkara No. 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. dan mohon agar sependapat dengan kami dalam rangka penegakan keadilan dalam menyelesaikan perkara ini dan berkenan memutus:

PRIMAIR :

1. Menolak seluruh Dalil Gugatan Peggugat.
2. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Demikian Jawaban Tergugat, Semoga Pengadilan sependapat dengan kami. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 01 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pernikahan Peggugat dan Tergugat karena dijodohkan;
- Setelah menikah, ayah kandung Peggugat yang mencarikan pekerjaan Tergugat, namun kemudian Tergugat dipecat karena kinerjanya tidak baik;
- Awal menikah sejak bulan Desember 2018, Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri;
- Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 bulan, dan terakhir hubungan batin pada bulan Februari 2019;

halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat orang lain banyak tidak mengetahui karena terjadi di dalam kamar atau pada saat Penggugat dan Tergugat pergi berdua;
- Selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis pada sidang tanggal 08 Juli 2019, berupa:

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0687/062/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman /adik ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 02 Juli 2018, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 8 bulan, namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Pebruari 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar pada bulan Februari tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Malang, namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);

halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut (cekcok mulut) karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal disana;
- Bahwa saksi mengetahui akibatnya sekitar bulan Februari tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sampai sekarang sudah berjalan selama sekitar 5 bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti pada sidang tanggal 15 Juli 2019, yakni sebagai berikut:

- Fotokopi bukti pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh orangtua Tergugat, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
- Foto kopi bukti pemberian nafkah ayah Tergugat kepada Penggugat bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 1 TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan saksi yang menanggung tempat tinggal dan makan keduanya;
- Bahwa tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tidak kembali kumpul dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memang belum bekerja dan selang beberapa bulan menikah baru bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah meski tidak rutin saksi masih memberi nafkah kepada Penggugat dengan mengirim ke rekening ibu Penggugat, meskipun Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tetap berharap mereka rukun kembali, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sebelum bulan Ramadhan 2019 lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, persisnya saksi tidak tahu sejak kapan pisahnya;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tetap hidup berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat bekerja atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama tinggal di rumah Tergugat siapa yang memberi nafkah Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 29 Juli 2019, pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b)

halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai kuasa pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali;

halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas dan jelas Tergugat mengakui kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Jl. Cluster Tiggris II No. 15-17 Rt.007 Rw.004 Desa Sitirejo Kec. Wagir, Kab. Malang selama 8 bulan.
- Selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 2 bulan;

2. Dalil yang dibantah meliputi :

- Bahwa tidak benar pada bulan Januari Tahun 2019 antara Tergugat dan Penggugat terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, yakni:
 - a) Bahwa tentang dalil point 3 huruf a yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat,
 - b) Bahwa tidak benar Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas

halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa tentang dalil Penggugat pada point 3 huruf c, adalah tidak benar dimana Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;

- Bahwa tidak benar ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
- Bahwa tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat tidak puas akan sikap yang ditunjukkan oleh Tennohon;
- Bahwa mohon dicatat dalam perkara ini, Tergugat masih Mencintai Penggugat, dan akar berusaha melakukan hal yang terbaik;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 berupa fotokopi bukti pembayaran iuran PJS kesehatan atas nama Penggugat dan bukti tranfer nafkah untuk Penggugat dari ayah Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan surat biasa isinya tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai mempunyai kekuatan pembuktian sesuai pasal Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah hidup berpisah beberapa bulan yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan mendamaikan namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)

halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2018 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut dan saling tidak memperdulikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah antara lain karena :
 - a. Tergugat menurut Penggugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan akhirnya Penggugat tidak kerasan tinggal di tempat orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan Februari tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lebih;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan /dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah

halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga yang sudah retak dan tidak harmonis, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa tidak harmonis dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat sering mabuk, tidak dapat memberi nafkah yang cukup dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamakan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جانب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Zulhijah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. M. ASYMUNI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

Drs. H. M. ASYMUNI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	528.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	669.000,00

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)